

**PERJANJIAN PINJAM PAKAI PERALATAN TELEVISI BERLANGGANAN  
ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. TELEKOMUNUKASI  
INDONESIA. TBK (TELKOMVISION)  
DI KEC. BENGKALIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum ( SH )**



**Oleh:**

**ANDI SURLIN**

**Nim : 10727000152**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIA'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2014**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

#### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Perjanjian pinjam-pakai peralatan televisi berlangganan antara konsumen dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ( Telkomvision) di Kec. Bengkalis*" yang ditulis oleh :

Nama : Andi Surlin  
NIM : 10727000152  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana program Stara Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 27 Januari 2014

Sehingga dapat diterima dan disyahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum sebagai salahsatu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Pekanbaru, 27 Januari 2014

Dekan

Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

#### PANITIA UJIAN PELAKSANA


Ketua

  
Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

Sekretaris

  
Mawardi, S.Ag., M.Si  
NIP. 19720809 199903 1 004

Penguji I

  
Firdaus, SH, MH  
NIP. 19661002 199403 1 002

Penguji II

  
Dra. Yusliati, MA  
NIP. 19580707 199812 2 001

## ABSTRAK

Perjanjian pinjam pakai peralatan televisi secara berlangganan dimaksud dalam penelitian ini ialah yang diselenggarakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkomvision). Peralatan yang dipinjam pakaikan adalah alat untuk menerima siaran televisi, dengan alat tersebut siaran-siaran dari stasiun televisi tertentu dapat diterima melalui televisi konsumen. Peralatan yang dipinjam pakaikan dalam perjanjian tersebut pada hakekatnya gratis, tetapi pelanggan (konsumen) diwajibkan membayar iuran bulanan untuk menikmati siaran-siaran televisi yang ditayangkan melalui peralatan yang dipinjam pakaikan tersebut.

Permasalahan penelitian antara lain; (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan antara Konsumen dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkomvision) di Kec. Bengkalis ? (2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkomvision) dalam perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan Telkomvision ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas.

Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan cara survey. Sifat penelitian tergolong ke dalam penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Kec. Bengkalis, yaitu di kantor PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk cabang Kec. Bengkalis. Populasi penelitian terdiri dari manajemen Telkomvision dan Pelanggan Telkomvision di Kec. Bengkalis. Jumlah populasi sebanyak 104 orang, sedangkan jumlah sampel sekaligus yang ditetapkan dengan metode purposive sampling adalah 25 orang. Data dihimpun dari data primer, sekunder, dan tersier melalui teknik observasi, wawancara, dan angket. Studi pustaka yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diolah serta diambil kesimpulan dengan metode induktif dengan cara membandingkan antara realisasi dengan teori-teori yang terdapat pada berbagai literature-literatur terkait.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian pinjam pakai peralatan televisi antara pelanggan dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkomvision) pada umumnya telah merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, seperti Pasal-Pasal 1313, 1338, 1365, 1548, dan 1740, baik tentang ketentuan perjanjian pinjam pakai maupun ketentuan sewa. Dalam penyelesaian wanprestasi, pada dasarnya diselesaikan dengan cara musyawarah, jika musyawarah buntu, maka ketentuan sanksi/hukuman dilaksanakan sesuai isi perjanjian. Jika hal ini tidak membawa hasil, maka dapat dilanjutkan di pengadilan dan meminta Hakim membuat putusan yang seadil-adilnya.

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrohmanirim.**

Alhamdulillah dan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya, telah memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “***PERJANJIAN PINJAM-PAKAI PERALATAN TELEVISI BERLANGGANAN ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA. TBK (TELKOMVISION) DI KEC. BENGKALIS***” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Dalam skripsi ini Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terselesainya penulisan skripsi ini. Kemudian dari pada itu Penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada orang yang saya cintai Ayah (**Ruslan Noor**), Ibu (**Faunilawati**), Kakak (**Novitasari**), Abang (**Deni Andalan**), Adek (**Nindi Faulan Sari, Silvia Faulan Sari**), Keponaanku (**Putri Sanvira, Aditya Andhana, Vibrhaisa Azzahra, Dafa Densa Hidayat**), serta **Nandhana Selpas** yang selalu bersabar dan memberikan semangat, kasih dan sayang serta dukungan baik moril maupun materil serta do'a.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Suska Riau yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Universitas yang dipimpinnya.
3. Bapak Dr. Akbarizan, MA, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra.Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan I yang telah menerima judul skripsi ini.
5. Bapak Kastulani, SH, MH selaku Wakil Dekan II ( mantan Kajur Ilmu Hukum).
6. Bapak Ahmad Darbih, selaku Wakil Dekan III
7. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH selaku Ketua Jurusan yang telah meluangkan waktu dan, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Febri Handayani, SHi, MH selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta perhatiannya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.

10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
11. Bapak Pimpinan Telkomvision di Kecamatan Bengkalis yang telah menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan (Dwi, Alpi, Aidil, Iyal, Keyek, Evil, Helmi, Dede, Rio, Kandar, Azhari, serta seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau yang tidak bisa disebutkan satu-persatu selama ini telah banyak memberikan bantuan, pendapat, informasi dan dorongan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Segenap keluarga besar Bank BRI Unit Sungai Guntung (Pak Trisyono, bg Meidi, bg Adrian, Om Fee, Ocu, Bg Danu, Begi, Kak Purna, Dewi, Dora serta bg Emen) yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
14. Keluarga besar Kost Ijen Regency (Doel, Antun, Eman, Yong, Bg Ucok Berbie, Eput, Dedep, bg Eja.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada Penulis dan kepada setiap pembaca, Amin.

Pekanbaru, 16 Januari 2014  
Penulis

**ANDI SURLIN**  
**NIM: 10727000152**

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Sifat penelitian .....	14
2. Lokasi Penelitian.....	14
3. Populasi dan Sampel.....	15
4. Jenis dan Sumber Data.....	16
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>19</b>
Gambaran umum tentang Telkomvision.....	18
1. Riwayat singkat Telkomvision .....	18
2. Keadaan pegawai kantor perwakilan TelkomVision .....	23



<b>BAB III</b>	<b>: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
	A. Pengertian Perjanjian .....	25
	B. Perjanjian pinjam pakai.....	34
	C. Akibat Hukum dari Perjanjian .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>: PERJANJIAN PINJAM PAKAI PERALATAN TELEVISI BERLANGGANAN ANTARA KONSUMEN DENGAN PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA. TBK (TELKOMVISION) DI KECAMATAN BENGKALIS.....</b>	<b>44</b>
	A. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan antara Konsumen dengan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkomvision) di Kec. Bengkalis.....	44
	B. Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkomvision) dalam perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan Telkomvision .....	58
<b>BAB V</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**